



**PUTUSAN**

**Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhamad Luth  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/13 September 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sunter Muara Nomor 45 RT.01/RW.05 Kel. Sunter  
Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direokterotat Tindak Pidana Siber sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Agung R.I sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 518/Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 Mei 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Luth, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana informasi dan transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Luth berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk ditahan;
3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo VIBE model P1a42 dengan Imei 861026030032935, dengan seri: HCBOF549;
  - 1 (satu) unit simcard Simpati Nomor: 081298998099;
  - 1 (satu) unit simcard XL Nomor: +628777660889;
  - 1 (satu) unit memory eksternal merk Sandisk 32 GB;
  - 1 (satu) unit Flasdisk hitam;
  - 1 (satu) unit Flasdisk silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) akun Facebook <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> kemudian didownload dan diexport ke dalam flasdisk kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) akun Facebook/teror.dadar.99 kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) akun email [pujanggalang1t@yahoo.com](mailto:pujanggalang1t@yahoo.com) kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) bundel print out screenshot Facebook Muhamad Lutfi dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD LUTH pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Mall Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak di Sunter Muara No. 45 Rt.001/005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena terdakwa sebagai pemilik akun facebook dengan nama LUTFHI CAHAYA MUHAMMAD <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : lutfhicahayamuhammad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13, pada tanggal 07 Agustus 2017, saat terdakwa berada di Mall Ancol Jakarta Utara saat menunggu temannya membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada Handphone merk Lenovo warna silver dengan nomor HP 087777660889 dan 081298998099 milik terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun gambar dan screen shoot postingan pada media social milik terdakwa berbunyi sebagai berikut :

PATUNG RADIKAL DI TUBAN

ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN

KE-ARAB-ARAB-AN

JENGGOTAN BERDASTER

Kemudian terdakwa menambah caption dalam gambar sebagai berikut :

“ Comod dari sebelah dunia gaib

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China bansat suka hina islam.. ke Arab arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PACASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab.. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung..Besok gw pake gamis Lo sembah"

Diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 bertempat di Mal Ancol Jakarta Utara.

- Bahwa gambar tersebut diatas terdakwa apload dari postingan orang lain selanjutnya terdakwa tambahkan caption atau tulisan dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa upload ke akun facebook milik terdakwa yang bernama Lutfhi Cahaya Muhammad <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthficahayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13.

- Tulisan dan gambar terdakwa posting ke facebook dengan maksud agar postingan tersebut diketahui oleh pengguna facebook sehingga saksi Bambang Hariyanto Siregar, Rifi NF Tombolotutu, Sally Carmelia Azis dan Erikson Gaja melihat/mengetahui postingan terdakwa lewat facebook dan saksi membaca postingan yang terdakwa share melalui facebook tersebut. Saksi juga melakukan penyelidikan secara online oleh karenanya para saksi mengetahui pemilik dari facebook adalah terdakwa bernama Muhamad Luth dengan nomor handphone 087777660889 dan 081298998099.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menyebarkan dan mengirimkan memposting tulisan sebagai mana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan melalui media facebook dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

- Menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli bahasa, ahli pidana dan ahli digital forensik perbuatan terdakwa memposting tulisan sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook yang belum tentu tulisan segaimana dimaksud mengandung kebenaran dapat berpotensi menimbulkan sara dan kebencian kepada suku bangsa tertentu, dimana postingan tersebut terdakwa lakukan secara sadar dengan tujuan bisa diketahui oleh umum karena terdakwa mengupload ke media sosial

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook, dimana perbuatan terdakwa menshare gambar dan kalimat tersebut membuat informasi tersebut dapat diakses oleh publik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD LUTH pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Mall Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 yaitu membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau di sebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak di Sunter Muara No. 45 Rt.001/005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena terdakwa sebagai pemilik akun facebook dengan nama LUTFHI CAHAYA MUHAMMAD <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthficahayamuhammad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13, pada tanggal 07 Agustus 2018, saat terdakwa berada di Mall Ancol Jakarta Utara saat menunggu temannya membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada Handphone merk Lenovo warna silver dengan nomor HP 087777660889 dan nomor 081298998099 milik terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun gambar dan screen shoot postingan pada media social milik terdakwa berbunyi sebagai berikut :

PATUNG RADIKAL DI TUBAN

ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN

KE-ARAB-ARAB-AN

JENGGOTAN BERDASTER

Kemudian terdakwa menambah caption dalam gambar sebagai berikut :

“ Comod dari sebelah dunia gaib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China bansat suka hina islam.. ke Arab arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PACASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab.. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung..Besok gw pake gamis Lo sembah"

Diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 bertempat di Mal Ancol Jakarta Utara.

- Bahwa gambar tersebut diatas terdakwa apload dari postingan orang lain selanjutnya terdakwa tambahkan caption atau tulisan dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa upload ke akun facebook milik terdakwa yang bernama Lutfhi Cahaya Muhammad <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthficahayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/luthfilagiaja13.

- Tulisan dan gambar terdakwa posting ke facebook dengan maksud agar postingan tersebut diketahui oleh pengguna facebook sehingga saksi Bambang Hariyanto Siregar, Rifi NF Tombolotutu, Sally Carmelia Azis dan Erikson Gaja melihat/mengetahui postingan terdakwa lewat facebook dan para saksi membaca postingan yang terdakwa share melalui facebook tersebut. Para Saksi juga melakukan penyelidikan secara online oleh karenanya para saksi mengetahui pemilik dari facebook adalah terdakwa bernama Muhamad Luth dengan nomor handphone 087777660889 dan 081298998099.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menyebarkan dan mengirimkan memposting tulisan sebagai mana tersebut diatas dapat menimbulkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui media facebook dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli bahasa, ahli pidana dan ahli digital forensik perbuatan terdakwa memposting tulisan sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook yang belum tentu tulisan segaimana dimaksud mengandung kebenaran dapat berpotensi menimbulkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dalam hal ini etnis China, dimana postingan tersebut terdakwa lakukan secara sadar dengan tujuan bisa diketahui oleh umum karena terdakwa mengupload ke media

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial facebook, dimana perbuatan terdakwa menshare gambar dan kalimat tersebut membuat informasi tersebut dapat diakses oleh publik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 jo pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG H. SIREGAR S.T M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak di Sunter Muara No. 45 Rt.001/005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena terdakwa sebagai pemilik akun facebook dengan nama LUTFHI CAHAYA MUHAMMAD <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthficahayamuhamad@gmail.com password : luthfilagaja/lithfilagaja13, pada tanggal 07 Agustus 2017, saat terdakwa berada di Mall Ancol Jakarta Utara saat menunggu temannya membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada Handphone merk Lenovo warna silver dengan nomor HP 087777660889 dan 081298998099 milik terdakwa dengan menggunakan koneksi internet
- Bahwa gambar dan screen shoot postingan pada media social milik terdakwa berbunyi sebagai berikut :  
PATUNG RADIKAL DI TUBAN  
ANTI PANCasila DAN KEBERAGAMAN  
KE-ARAB-ARAB-AN  
JENGgotAN BERDASTER
- Bahwa kemudian terdakwa menambah caption dalam gambar sebagai berikut :

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Comod dari sebelah dunia gaib

China bansat suka hina islam.. ke Arab arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PACASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab.. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung..Besok gw pake gamis Lo sembah”

Diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus

•Bahwa gambar tersebut diatas terdakwa apload dari postingan orang lain selanjutnya terdakwa tambahkan caption atau tulisan dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa upload ke akun facebook milik terdakwa yang bernama Lutfhi Cahaya Muhammad <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : lutfhicaayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RIFI NF TOMBOLOTUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak di Sunter Muara No. 45 Rt.001/005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena terdakwa sebagai pemilik akun facebook dengan nama LUTFHI CAHAYA MUHAMMAD <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : lutfhicaayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13, pada tanggal 07 Agustus 2017, saat terdakwa berada di Mall Ancol Jakarta Utara saat menunggu temannya membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada Handphone merk Lenovo warna silver dengan nomor HP 087777660889 dan 081298998099 milik terdakwa dengan menggunakan koneksi internet

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa gambar dan screen shoot postingan pada media social milik terdakwa berbunyi sebagai berikut :

PATUNG RADIKAL DI TUBAN

ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN

KE-ARAB-ARAB-AN

JENGGOTAN BERDASTER

- Bahwa kemudian terdakwa menambah caption dalam gambar sebagai berikut :

“ Comod dari sebelah dunia gaib

China bansat suka hina islam.. ke Arab arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PACASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab.. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung..Besok gw pake gamis Lo sembah”

Diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus

- Bahwa gambar tersebut diatas terdakwa apload dari postingan orang lain selanjutnya terdakwa tambahkan caption atau tulisan dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa upload ke akun facebook milik terdakwa yang bernama Lutfhi Cahaya Muhammad <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthficahayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan ahli:, sebagai berikut:

1. DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menguasai ilmu Linguistik dan secara formal ahli mengikuti perkuliahan mengenai Linguistik Forensik pada jenjang S3 (Doktor) di Sekolah Pascasarjana UPI dan dinyatakan lulus dengan Nilai A.

- Bahwa pengertian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau



permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

•Bahwa secara harafiah, kata Menimbulkan merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata Menimbulkan adalah timbul. Dengan demikian, kata Menimbulkan bermakna "sesuatu hal yang menjadi timbul". Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, rasabenci (tidak senang) atau permusuhan (tidak bersahabat) yang dirasakan oleh seorang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul. Penggunaan kata dan/atau dalam klausa tersebut bermakna alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, perasaan benci dan permusuhan itu bisa timbul dalam diri seseorang, kelompok masyarakat tertentu, dan sekaligus pada kedua-duanya. Sebagai verba kausatif, kata Menimbulkan menandai bahwa klausa yang dibentuknya merupakan akibat dari suatu hal yang menjadi penyebab. Dalam hal ini, penyebab timbulnya perasaan benci dan permusuhan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu (dan atau kedua-duanya) merujuk pada "perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan suatu informasi".

•Bahwa Klausa "berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" dalam Pasal 28 (2) UU 11/2008 merupakan konstruksi yang menjelaskan tentang klasifikasi kelompok, kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar : Kesamaan Suku; misalnya kelompok masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Batak. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan suku ialah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama

•Bahwa kesamaan Ras misalnya Kelompok Masyarakat Ras Melayu Mongolid, Kelompok Masyarakat Ras Wedoid, Kelompok Masyarakat Ras Negroid, dan Ras Papua Melanesoid. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Ras (berasal dari bahasa Francis race atau bahasa Latin radix, yang berarti akar) adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi

- Bahwa benar kesamaan Agama, misalnya Kelompok Masyarakat Islam, Kelompok Masyarakat Katolik, Kelompok Masyarakat Kristen, Kelompok Masyarakat Hindu, dan Kelompok Masyarakat Budha. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Agama (berasal dari bahasa latin "agama" yang berarti tidak bercabang) adalah golongan manusia yang mengidentifikasi latin dengan sesama anggotanya atas dasar aliran kepercayaan/keyakinan yang dianutnya;

- Bahwa kesamaan Antargolongan, misalnya Kelompok Masyarakat Golongan Pendukung Orde Baru dan Kelompok Masyarakat Golongan Pendukung Reformasi yang ada dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia. Kelompok masyarakat yang terbentuk oleh kesamaan golongan adalah manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya, misalnya, karena kesamaan kepentingan, kesamaan aliran politik, dan kesamaan cita-cita menjalani kehidupan.

- Bahwa benar makna dan maksud kalimat yang diposting yaitu : Kalimat yang diposting Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad dengan link url <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=766178806915766> &set=

a.l01406163393037.1073741827.100005709602134&type=3& theater pada tanggal 7 Agustus 2017, yaitu :Patung Radikal di Tuban

ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN

KE-ARAB-ARAB-AN

JENGGOTAN BERDASTER

SEKARANG MEMAKAI BURQA

merupakan kalimat deskriptif ekspositoris yang disampaikan untuk menjelaskan keberadaan Patung raksasa dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio, setinggi 30,4 M. Kalimat tersebut memerikan (mendeskripsikan) secara ekspositoris sosok Patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen yang disebut sebagai patung radikan di Tuban.

- Bahwa benar pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad menyatakan bahwa patung tersebut Anti-Pancasila dan keberagaman. Sebab, patung tersebut menunjukkan ciri ke-arab- arab-an, yaitu berjanggut dan berdaster. Setelah ditutup dengan kain oleh pengelola kelenteng yang menjadi tempat patung itu berdiri, Pemilik akun facebook

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfhi Cahaya Muhammad mengatakan bahwa patung tersebut sekarang mengenakan Burqa yaitu sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di Afganistan, Pakistan, dan India Utara.

- Bahwa benar caption (keterangan gambar) yang ditulis Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya

Muhammad, yaitu :

Comod dari sebelah dunla galb

China bangsat suka hina Islam., ke Arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PANCASILA...

SUEE LU CHINA

Lo fiat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung.. Besok gw pake gamis Lo sembah.

- Kalimat tersebut terdiri atas 7 kalimat yang menyatakan makna sebagai berikut : kalimat pertama, yaitu "Comod dari sebelah dunla galb" merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa gambar yang diposting oleh Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhamad adalah gambar yang diambil dari grup facebook lain. Kalimat kedua, yaitu "China bangsat suka hina Islam .. ke Arab arabpan Suede" merupakan kalimat deklaratif yang ditujukan untuk menyatakan bahwa China bangsat suka hina Islam.

- Bahwa secara literal kalimat ini bermakna: kata kamu yang berdaster itu Arab, Kalimat kelima, merupakan penyimpulan atas apa yang disampaikan dalam kalimat ketiga dan keempat, yaitu (kamu) bilang yang jenggot dan daster anti pancasila. Frasa Suee Lu China bermakna hardikan yang berarti Dasar Kamu China Sial. Kalimat keenam, "Lo Hat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung.." kalimat ini menunjukkan pernyataan yang ditujukan kepada etnis China penyembah patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen, yaitu kamu lihat dewa perang kamu aja ikut-ikutan (gaya) Arab, daster dan jenggot malah kamu sembah patung itu Kalimat keenam merupakan cemooh kasar yang ditujukan kepada China penyembah patung di klenteng. Kalimat ketujuh, yaitu "Besok gw pake gamis Losembah" merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa besok saya

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gamis (baju muslim) kamu menyembah saya. Kaiimat ini merupakan pelecehan terhadap etnis China yang beribadah di Klenteng.

- Bahwa benar kata CINA dan/atau CHINA merupakan dua kata yang digunakan untuk merujuk suatu ras atau etnis yang terdapat di Asia Timur. CINA dan/atau CHINA merupakan etnis terbesar yang ada di dunia ini. Bangsa Cina tergolong ras Sinid, suatau cabang dari ras Mongol. Bangsa cina yang asli diyakini orang Man, mula-mula berasal dari daerah pegunungan yang bertanah los di propinsi Shensi dan Shansi. Dalam perjalanan sejarahnya mereka bercampur dengan para pendatang dari Cina Barat Laut dan Timur Laut, untuk kemudian menyebarkan diri ke lembah-lembah di Cina Utara dan Cina Selatan. Merujuk pada pengertian ras yang telah saya sampaikan maka sebutan Cina dan/atau CHINA merupakan pendeskripsian aspek ras atau etnis. Tindakan yang dilakukan dengan melibatkan aspek ras dan membedakanya secara ideologis termasuk sebagai tindakan rasis.

- Bahwa benar berdasarkan ciri linguistik yang ada dalam kalimat-kalimat yang termuat, dapat dipastikan bahwa kaiimat yang ditulis dan diposting pemilik Akun Facebook Lutfhi Cahaya Muhamad dapat dikatakan sebagai tindakan yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau keiompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bagian yang menunjukkan rasa benci berdasarkan isu SARA terdapat pada penyebutan kata China bangsat dan Suee Lu China.

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar

2. DEDEN IMANUDIN SOLEH, SH., MH., CLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli di bidang hukum Informsi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa sebagaimana keterangan dari ahli linguistik (DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum) dan dihubungkan dengan adanya kalimat yang Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa link url akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad adalah [http://www.facebook.com/photo.pip?fbid=766178806915766&set=a.101406163393037.10737\\_41827.100005709602134&type=3&theater](http://www.facebook.com/photo.pip?fbid=766178806915766&set=a.101406163393037.10737_41827.100005709602134&type=3&theater) yang pada tanggal 7 Agustus 2017 terdapat kalimat, yaitu :

Patung Radikal di Tuban

ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN

KE-ARAB-ARAB-AN

JENGGOTAN BERDASTER

SEKARANG MEMAKAI BURQA

merupakan kalimat deskriptif ekspositoris yang disampaikan untuk menjelaskan keberadaan Patung raksasa dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio, setinggi 30,4 M. Kalimat tersebut memerikan (mendeskripsikan) secara ekspositoris sosok Patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen yang disebut sebagai patung radikan di Tuban.

- Bahwa benar pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad menyatakan bahwa patung tersebut Anti-Pancasila dan keberagaman. Sebab, patung tersebut menunjukkan ciri ke-arab- arab-an, yaitu berjanggut dan berdaster. Setelah ditutup dengan kain oleh pengelola kelenteng yang menjadi tempat patung itu berdiri, Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhammad mengatakan bahwa patung tersebut sekarang mengenakan Burqa yaitu sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim di Afganistan, Pakistan, dan India Utara.

Cina bangsat suka hina Islam., ke Arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PANCASILA...

SUEE LU CHINA

Lo fiat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung.. Besok gw pake gamis Lo sembah.

- Kalimat tersebut terdiri atas 7 kalimat yang menyatakan makna sebagai berikut : kalimat pertama, yaitu "Comod dari sebelah dunla galb" merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa gambar yang diposting oleh Pemilik akun facebook Lutfhi Cahaya Muhamad adalah gambar yang diambil dari grup facebook lain. Kalimat kedua, yaitu "China bangsat suka hina Islam .. ke Arab arabpan Suede" merupakan

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat deklaratif yang ditujukan untuk menyatakan bahwa China bangsat suka hina Islam. Kalimat ini mencemooh etnis China dengan sebutan bangsat karena suka menghina Islam. Kalimat ketiga, yaitu "Katanya berjenggot Arab" kalimat ini merupakan kalimat tidak langsung (kalimat yang dinyatakan oleh orang lain) yang ditandai oleh penggunaan kata Katanya. Secara literal, kalimat tersebut berarti bahwa: kata kamu yang berjenggot itu Arab. Kalimat keempat yaitu "Katanya berdaster Arab" sama seperti kalimat ketiga, yaitu kalimat tidak langsung (kalimat yang dinyatakan oleh orang lain). Secara literal kalimat ini bermakna: kata kamu yang berdaster itu Arab, Kalimat kelima, merupakan penyimpulan atas apa yang disampaikan dalam kalimat ketiga dan keempat, yaitu (kamu) bilang yang jenggot dan daster anti pancasila. Frasa Suee Lu China bermakna hardikan yang berarti Dasar Kamu China Sial. Kalimat keenam, "Lo Hat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung.." kalimat ini menunjukkan pernyataan yang ditujukan kepada etnis China penyembah patung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen, yaitu kamu lihat dewa perang kamu aja ikut-ikutan (gaya) Arab, daster dan jenggot malah kamu sembah patung itu Kalimat keenam merupakan cemooh kasar yang ditujukan kepada China penyembah patung di klenteng. Kalimat ketujuh, yaitu "Besok gw pake gamis Losembah" merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan bahwa besok saya menggunakan gamis (baju muslim) kamu menyembah saya. Kalimat ini merupakan pelecehan terhadap etnis China yang beribadah di Klenteng.

- Bahwa benar kata CINA dan/atau CHINA merupakan dua kata yang digunakan untuk merujuk suatu ras atau etnis yang terdapat di Asia Timur. CINA dan/atau CHINA merupakan etnis terbesar yang ada di dunia ini. Bangsa Cina tergolong ras Sinid, suatu cabang dari ras Mongol. Bangsa cina yang asli diyakini orang Man, mula-mula berasal dari daerah pegunungan yang bertanah los di propinsi Shensi dan Shansi. Dalam perjalanan sejarahnya mereka bercampur dengan para pendatang dari Cina Barat Laut dan Timur Laut, untuk kemudian menyebarkan diri ke lembah-lembah di Cina Utara dan Cina Selatan. Merujuk pada pengertian ras yang telah saya sampaikan maka sebutan Cina dan/atau CHINA merupakan pendeskripsian aspek ras atau etnis. Tindakan yang dilakukan dengan melibatkan aspek ras dan membedakannya secara ideologis termasuk sebagai tindakan rasial.

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan ciri linguistik yang ada dalam kalimat-kalimat yang termuat, dapat dipastikan bahwa kalimat yang ditulis dan diposting pemilik Akun Facebook Lutfhi Cahaya Muhamad dapat dikatakan sebagai tindakan yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bagian yang menunjukkan rasa benci berdasarkan isu SARA terdapat pada penyebutan kata China bangsat dan Suee Lu China.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa MUHAMAD LUTH yang melakukan perbuatan dengan memposting dalam dinding/wall akun Lutfhi Cahaya Muhammad dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> yang berisi informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dikategorikan pidana sebagaimana pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.II Tahun 2008 tentang ITE

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa telah memposting dan upload gambar yang dilakukan oleh terdakwa sendiri yaitu :

"Comod dari sebelah dunia gain

China bangsat suka hina Islam..ke Arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PANCASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung .. Besok gw pake gamis Lo sembah"

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017 di daerah Ancol Jakarta Utara.
- Bahwa postingan tersebut ada dalam dinding/wall akun Lutfhi Cahaya Muhammad dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> tepatnya di dalam URL : <http://www.facebook.com/photo.pip?fbid=766178806915766&set=a.l01406163393037.1073741827.100005709602134&type=3&theater> yang diposting pada tanggal 07 Agustus 2017
- Bahwa alasan terdakwa memposting kalimat dan gambar tersebut karena tepancing emosi ketika melihat postingan orang lain dengan gambar yang sama kemudian maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar nanti patung tersebut segera ditutup oleh pihak pemerintah daerah Tuban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk **Lenovo VIBE** model P1a42 dengan Imei 861026030032935, dengan seri: HCBOF549;
- 1 (satu) unit simcard Simpati Nomor: 081298998099;
- 1 (satu) unit simcard XL Nomor: +628777660889;
- 1 (satu) unit memory eksternal merk Sandisk 32 GB;
- 1 (satu) unit Flasdisk hitam;
- 1 (satu) unit Flasdisk silver;
- 1 (satu) akun Facebook <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> kemudian didownload dan diexport ke dalam flasdisk kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) akun Facebook/teror.dadar.99 kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) akun email [pujanggalang1t@yahoo.com](mailto:pujanggalang1t@yahoo.com) kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) bundel print out screenshot Facebook Muhamad Lutfi dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad>

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memposting dan upload gambar yang dilakukan oleh terdakwa sendiri yaitu :

"Comod dari sebelah dunia gain

China bangsat suka hina Islam..ke Arab arabpan Suede

Katanya berjenggot Arab

Katanya berdaster Arab

Bilang yg jenggot dan daster anti PANCASILA...

SUEE LU CHINA

Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab .. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung .. Besok gw pake gamis Lo sembah"

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017 di daerah Ancol Jakarta Utara.

- Bahwa postingan tersebut ada dalam dinding/wall akun Lutfhi Cahaya Muhammad dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> tepatnya di dalam URL : <http://www.facebook.com/photo.pip?fbid=766178806915766&set=a.l01406163393037.1073741827.100005709602134&type=3&theater> yang diposting pada tanggal 07 Agustus 2017

Agustus 2017

- Bahwa alasan terdakwa memposting kalimat dan gambar tersebut karena tepancing emosi ketika melihat postingan orang lain dengan gambar yang sama kemudian maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah agar nanti patung tersebut segera ditutup oleh pihak pemerintah daerah Tuban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Kesatu, melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau, Kedua, melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kesatu;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Luth yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 06.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Tim Siber Bareskrim di rumahnya yang terletak di Sunter Muara No. 45 Rt.001/005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Jakarta Utara, karena terdakwa sebagai pemilik akun facebook dengan nama LUTFHI CAHAYA MUHAMMAD <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthfichayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13, pada tanggal 07 Agustus 2017, saat terdakwa berada di Mall Ancol Jakarta Utara saat menunggu temannya membagikan postingan foto/gambar dengan menggunakan media social Facebook yang terkoneksi pada Handphone merk Lenovo warna silver dengan nomor HP 087777660889 dan 081298998099 milik terdakwa dengan menggunakan koneksi internet, adapun gambar dan screen shoot postingan pada media social milik terdakwa berbunyi sebagai berikut :

PATUNG RADIKAL DI TUBAN  
ANTI PANCASILA DAN KEBERAGAMAN  
KE-ARAB-ARAB-AN  
JENGGOTAN BERDASTER

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa menambah caption dalam gambar sebagai berikut :

“ Comod dari sebelah dunia gaib  
China bansat suka hina islam.. ke Arab arab arabpan Suede  
Katanya berjenggot Arab  
Katanya berdaster Arab  
Bilang yg jenggot dan daster anti PACASILA...  
SUEE LU CHINA  
Lo liat dewa perang Lo aja ikutin Arab.. daster dan jenggot malah Lo sembah tu patung..Besok gw pake gamis Lo sembah”

Diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 bertempat di Mal Ancol Jakarta Utara.

Bahwa gambar tersebut diatas terdakwa apload dari postingan orang lain selanjutnya terdakwa tambahkan caption atau tulisan dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kemudian terdakwa upload ke akun facebook milik terdakwa yang bernama Lutfhi Cahaya Muhammad <https://www.facebook.com/luthfi.cahaya.muhammad> menggunakan user login : luthfichayamuhamad@gmail.com password : luthfilagiaja/lithfilagiaja13.

Menimbang, bahwa tulisan dan gambar terdakwa posting ke facebook dengan maksud agar postingan tersebut diketahui oleh pengguna facebook sehingga saksi Bambang Hariyanto Siregar, Rifi NF Tombolotutu, Sally Carmelia Azis dan Erikson Gaja melihat/mengetahui postingan terdakwa lewat

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan saksi membaca postingan yang terdakwa share melalui facebook tersebut. Saksi juga melakukan penyelidikan secara online oleh karenanya para saksi mengetahui pemilik dari facebook adalah terdakwa bernama Muhamad Luth dengan nomor handphone 087777660889 dan 081298998099.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menyebarkan dan mengirimkan memposting tulisan sebagai mana tersebut diatas dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan melalui media facebook dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli bahasa, ahli pidana dan ahli digital forensik perbuatan terdakwa memposting tulisan sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook yang belum tentu tulisan segaimana dimaksud mengandung kebenaran dapat berpotensi menimbulkan sara dan kebencian kepada suku bangsa tertentu, dimana postingan tersebut terdakwa lakukan secara sadar dengan tujuan bisa diketahui oleh umum karena terdakwa mengupload ke media sosial facebook, dimana perbuatan terdakwa menshare gambar dan kalimat tersebut membuat informasi tersebut dapat diakses oleh publik

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Lenovo VIBE model P1a42 dengan Imei 861026030032935, dengan seri: HCBOF549;
- 1 (satu) unit simcard Simpati Nomor: 081298998099;
- 1 (satu) unit simcard XL Nomor: +628777660889;
- 1 (satu) unit memory eksternal merk Sandisk 32 GB;
- 1 (satu) unit Flasdisk hitam;
- 1 (satu) unit Flasdisk silver;
- 1 (satu) akun Facebook <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> kemudian didownload dan diexport ke dalam flasdisk kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) akun Facebook/teror.dadar.99 kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) akun email [pujanggalang1t@yahoo.com](mailto:pujanggalang1t@yahoo.com) kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) bundel print out screenshot Facebook Muhamad Lutfi dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad>

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Luth, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo VIBE model P1a42 dengan Imei 861026030032935, dengan seri: HCBOF549;
  - 1 (satu) unit simcard Simpati Nomor: 081298998099;
  - 1 (satu) unit simcard XL Nomor: +628777660889;
  - 1 (satu) unit memory eksternal merk Sandisk 32 GB;
  - 1 (satu) unit Flasdisk hitam;
  - 1 (satu) unit Flasdisk silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) akun Facebook <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad> kemudian didownload dan diexport ke dalam flasdisk kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) akun Facebook/teror.dadar.99 kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) akun email [pujanggalang1t@yahoo.com](mailto:pujanggalang1t@yahoo.com) kemudian didownload dan diexport ke dalam cd;
- 1 (satu) bundel print out screenshot Facebook Muhamad Lutfi dengan URL <http://www.facebook.com/Lutfie.cahaya.muhamad>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 23 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh: Maringan Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Titus Tandi S.H., M.H.

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Yeti Sulistiati, S.H.

Hal 24 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)